SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 310-318

MEMBANGUN KERANGKA KERJA BAGI KEUANGAN SYARIAH

Azkya Dwi Zulfa[1], Mufi Nadhif Pranaja[2], Rani Apriliani[3], Joni Ahmad Mughni[4]
[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111033@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Kerangka Kerja; Keuangan Syariah; Ekonomi

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, industri keuangan syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal aset, kelembagaan, dan layanan yang ditawarkannya. Meskipun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang konsisten di tingkat nasional dan internasional. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keuangan syariah memerlukan kerangka kerja yang kokoh. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi masalah regulasi yang kompleks, persaingan dengan sistem konvensional, dan adaptasi teknologi digital. Akibatnya, kerangka kerja ini menggabungkan maqashid untuk membentuk sistem yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem keuangan syariah yang menyeluruh yang dapat menyelesaikan aspek normatif dan praktis dari pengelolaannya.

Keywords:
Framework; Islamic Finance; Economy

Abstract

In the last two decades, the Islamic finance industry has experienced significant growth in terms of assets, institutions, and the services it offers. Nevertheless, this progress has not yet been fully supported by a consistent system at the national and international levels. To ensure compliance with Islamic principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir while also promoting inclusive economic growth, Islamic finance requires a robust framework. The development of Islamic financial institutions in Indonesia faces complex regulatory issues, competition with conventional systems, and the adaptation of digital technology. As a result, this framework incorporates maqashid to form a fair and sustainable system. Therefore, the aim of this research is to build a comprehensive Islamic financial system that can address both the normative and practical aspects of its management.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang berlandaskan agama, khususnya ekonomi Islam, telah mengalami peningkatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama yang memicu pertumbuhan ini adalah adopsi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang dianggap lebih adil dan beretika oleh sebagian kelompok masyarakat.[1] Di Indonesia, sektor keuangan Islam telah mengalami kemajuan pesat sejak awal tahun 1990-an dan terus menunjukkan perkembangan yang nyata. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan sektor keuangan Islam, yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi keuangannya. Sektor ini mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, yang semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi negara.[2]

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada ajaran syariah Islam, yang melarang adanya praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Tujuan dari keuangan syariah adalah untuk membangun sistem keuangan yang adil, jelas, dan beretika.[3] Sistem ini merupakan suatu tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT, yang diterapkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup berbagai elemen aktivitas finansial, seperti perbankan, investasi, asuransi, serta transaksi lainnya.[4]

Keberadaan keuangan syariah pada dasarnya bersumber dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan unsur riba. Sebuah kerangka kerja yang ideal harus dapat mengubah nilai-nilai abstrak ini menjadi instrumen kebijakan yang bisa diukur. Diperlukan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengintegrasikan berbagai elemen dasar keuangan Islam, termasuk konsep, prinsip operasional, struktur institusional, instrumen dan produk, serta strategi untuk memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan zaman modern. Tanpa adanya kerangka kerja yang terkoordinasi, praktik keuangan Islam berpotensi mengalami pemisahan dalam pelaksanaan, regulasi, dan pengawasan, baik di tingkat nasional maupun internasional.[5] Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya jurang antara teori ideal ekonomi Islam dan praktik penerapannya, yang seringkali masih terjebak dalam sekadar formalitas hukum.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pembangunan kerangka kerja keuangan syariah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga konsistensi antara prinsip syariah dan praktik operasional. Integrasi nilai maqashid syariah dalam kebijakan dan tata kelola dinilai penting agar sistem tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka kerja keuangan syariah yang komprehensif dan aplikatif sebagai dasar penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia.

---

[1] Achmad Syawal Nurhidayatullah et al., "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN:* 9, no. 204 (2024): 3622–53, https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835.

[2] Faty Rahmarisa et al., "Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Deskriptif," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik (JEKKP)* 6, no. 2 (2024): 50–56, https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jekkp.v6i2.10671.

[3] Rahmarisa et al.

[4] Nur Afiah, Rahmawati Muin, and Amiruddin Kadir, "Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam," *Jurnal de Facto* 10, no. 2 (2024): 248–68, https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.186.

[5] Masnur et al., "Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah," *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 442–53.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pembangunan kerangka kerja keuangan syariah secara sistematis dan komprehensif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi data guna mengidentifikasi konsep, pola, dan hubungan yang relevan dalam penguatan sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Keuangan Syariah

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk membelanjai aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungan ini, maka perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Dalam kaitannya dengan manajemen keuangan, teori umumnya selalu berbicara mengenai, cara perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal.[6]

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan dana (uang, aset keuangan, investasi, dan pembiayaan) yang beroperasi berdasarkan prinsip dan nilai syariah Islam. Secara luas, keuangan syariah meliputi seluruh lembaga, instrumen, mekanisme, dan praktik keuangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian ekstrem), dan masyair (perjudian). Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum islam sebagai pedoman. Dan itu berlaku kepada semua komponen di dalamnya seperti sistem, lembaga yang bersangkutan bahkan produk yang ditawarkan. Keuangan syariah berasal dari prinsip-prinsip abadi yang berakar pada putusan-putusan hukum Syari'ah. Keuangan syariah mempunyai empat prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip pemyertaan, prinsip jual beli dan prinsip sewa.

Perbedaan utama dengan keuangan konvensional adalah bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada return finansial semata, melainkan juga pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan nuansa ibadah dalam setiap transaksi moneter dan investasi. Di dalam keuangan syariah terdapat beberapa unsur yang dilarang, seperti riba, ghrar, maysir (qimar). Keuangan syariah berlandaskan Al-Quran dan Hadits, di dalam Al-Quran disebutkan mengenai mengapa dilarangnya riba yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Selain mengenai riba terdapat juga mengenai dilarangnya maysir atau qimar yaitu

[6] Rahmat Ilyas, "Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah," *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 121–42.

pada surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91 yang artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."[7]

B. Tujuan dan Peran Keuangan Syariah dalam Perekonomian

Keuangan syariah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai Islam ke dalam alur perekonomian nasional. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial semata, melainkan pada penciptaan sistem yang menjamin stabilitas nilai uang, pemerataan distribusi kekayaan, dan pengurangan kesenjangan sosial melalui mekanisme seperti bagi hasil serta instrumen filantropi syariah. Dalam konteks Indonesia, keuangan syariah dirancang untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai jembatan antara pemilik dana surplus dengan pelaku usaha defisit dana, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi riil yang inklusif.[8]

Tujuan keuangan syariah berakar pada maqasid syariah, yaitu menjaga lima kebutuhan esensial umat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang diterjemahkan ke ranah ekonomi sebagai upaya mengelola sumber daya secara adil untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia-akhirat). Ebook dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan bahwa sistem ini bertanggung jawab tidak hanya sebagai mediator dana, tetapi juga sebagai penggerak tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat, berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menekankan efisiensi pasar bebas. Dengan demikian, tujuannya mencakup promosi prinsip syariah dalam transaksi keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi rakyat melalui pendirian usaha kecil hingga desa, serta pengurangan disparitas sosial melalui peningkatan kualitas usaha, kesempatan kerja, dan penghasilan masyarakat.[9]

Dalam perekonomian nasional, keuangan syariah berperan vital sebagai stabilisator melalui kebijakan moneter yang menjaga kestabilan mata uang secara internal dan eksternal, mirip dengan sistem konvensional namun dengan pendekatan non-bunga yang menghindari spekulasi destruktif. Lembaga seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah berkontribusi dengan menyalurkan dana ke sektor riil, seperti UMKM dan pertanian, sehingga menciptakan efek multiplier pada PDB melalui peningkatan produktivitas dan konsumsi domestik. Buku digital dari Digilib UIN Suka menegaskan bahwa peran ini semakin menonjol dalam mendukung ekonomi nasional, di mana lembaga keuangan mikro syariah secara khusus membantu pengentasan kemiskinan dengan prinsip community empowerment, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus distribusi pendapatan yang wajar.[10]

C. Kerangka Kelembagaan Keuangan Syariah

Kerangka kelembagaan keuangan syariah merupakan struktur organisasi, regulasi, dan pengawasan yang dirancang untuk memastikan operasional lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan menciptakan ekosistem yang stabil, transparan, dan berkelanjutan dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, kerangka ini berkembang secara

[7] Fauziah et al., *Ekonomi Syariah* (Media Sains Indonesia, 2022).
[8] Mardhiyaturrositaningsih et al., *Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Az-Zahra Media Society, n.d.).
[9] Fatkhur Albanjari et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Media Sains Indonesia, 2023).
[10] Mashuri, "Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan," *Iqtishaduna* 3, no. 2 (2001): 839–47.

bertahap sejak awal 1990-an, dimulai dari pengakuan perbankan syariah dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 10 Tahun 1998 dan puncaknya dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam untuk penyimpanan dana, pembiayaan usaha, dan kegiatan lainnya. Struktur ini tidak hanya mencakup lembaga inti seperti bank syariah, tetapi juga melibatkan badan pengawas independen, dewan syariah, dan otoritas moneter yang saling terkait untuk menjaga kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi.[11]

Evolusi kerangka kelembagaan ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global dan nasional, di mana ebook akuntansi perbankan syariah menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga menjadi elemen kunci, bertanggung jawab memverifikasi kesesuaian produk seperti mudharabah, musharakah, murabahah, dan ijarah dengan standar syariah sebelum diluncurkan ke publik. Selain DPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengambil alih peran pengawasan terintegrasi sejak 2013, menggantikan Bank Indonesia dalam fungsi mikroprudensial, sementara Bank Indonesia tetap fokus pada stabilitas sistemik melalui kebijakan makroprudensial syariah, termasuk pengaturan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah. Kerangka ini diperkuat oleh standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah No. 100-109 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang memisahkan entitas bank syariah dari non-bank untuk memastikan pelaporan keuangan mencerminkan pemisahan dana mudharabah dan wadiah, sehingga meningkatkan transparansi bagi pemilik dana dan regulator.[12]

Dalam operasional harian, kerangka kelembagaan menekankan hierarki pengambilan keputusan yang berlapis, di mana DSN-MUI berfungsi sebagai pembuat fatwa nasional yang menjadi rujukan utama, diikuti oleh DPS lembaga yang mengadaptasi fatwa tersebut ke konteks spesifik, sementara OJK melakukan audit kepatuhan dan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Struktur ini juga mencakup lembaga fasilitator seperti Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Kliring Berjangka Syariah, yang mendukung ekosistem lebih luas termasuk takaful, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), sehingga kerangka tidak terbatas pada perbankan tetapi merangkul seluruh spektrum keuangan Islam. Integrasi ini memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik, di mana misalnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur pembukaan cabang syariah dengan persyaratan ketat untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas, sementara UU No. 21/2008 secara eksplisit mendefinisikan bank syariah sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau jual beli tanpa unsur haram.

Perkembangan terkini menunjukkan penguatan kerangka melalui pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS) dan pengesahan UU Keuangan Syariah pada 2011, yang memperluas cakupan ke instrumen non-bank dan mendorong inklusi keuangan bagi UMKM melalui mekanisme community empowerment. Analisis bahwa dampak terhadap kinerja lembaga syariah sangat positif, dengan pertumbuhan aset yang stabil bahkan di tengah krisis moneter 1998, karena kerangka ini

[11] Sofyan Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (LPFE Usakti, 2010).
[12] Dadang Muljawan et al., *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020).

mempromosikan risk-sharing yang inheren dalam akad syariah, sehingga mengurangi volatilitas sistemik dibandingkan model konvensional. Secara keseluruhan, kerangka kelembagaan ini bukan hanya alat regulasi, melainkan fondasi etis yang menyelaraskan aktivitas keuangan dengan maqasid syariah, memastikan bahwa lembaga-lembaga seperti Bank Syariah Mandiri atau BPRS tidak hanya profit-oriented tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui tata kelola yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah.[13]

D. Instrumen dan Produk Keuangan Syariah

Instrumen dan produk keuangan syariah dirancang sebagai alat pengelolaan dana yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maysir sambil mempromosikan risk-sharing serta aset berbasis riil untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Instrumen dikategorikan berdasarkan fungsi utama seperti penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan investasi pasar modal, di mana setiap produk harus memenuhi rukun akad seperti ijab-qabul, objek yang jelas, dan manfaat halal agar dapat diterima secara syar'i. Produk penghimpunan dana seperti wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah memungkinkan nasabah menitipkan dana ke bank syariah dengan jaminan pengembalian pokok, sering kali disertai hibah sukarela sebagai imbalan, sementara mudharabah mutlakqah menjadi instrumen populer untuk simpanan berjangka di mana bank bertindak sebagai mudarib yang mengelola dana nasabah sebagai shahibul maal dengan pembagian nisbah keuntungan yang disepakati di awal.[14]

Produk penyaluran dana semakin beragam dengan murabahah sebagai pilihan utama untuk pembiayaan konsumtif dan modal kerja, di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan transparan yang diungkapkan secara jelas, sehingga transaksi ini berbasis jual beli riil tanpa unsur spekulasi. Ebook dari AnyFlip menjelaskan bahwa musyarakah mutanaqishah sering digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau kendaraan, di mana nasabah dan bank menjadi mitra dengan kepemilikan bertahap hingga nasabah memiliki aset penuh melalui pembayaran angsuran yang mengurangi porsi bank secara proporsional, menciptakan mekanisme kepemilikan yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, mudharabah mutlaq memfasilitasi pembiayaan usaha di mana bank menyediakan modal sepenuhnya dan nasabah mengelola operasional, dengan pembagian hasil berdasarkan kinerja usaha aktual yang memastikan kedua pihak berbagi risiko secara proporsional, berbeda dengan pinjaman konvensional yang membebankan risiko hanya pada peminjam.

Di ranah pasar modal, sukuk menjadi instrumen utama yang merepresentasikan kepemilikan aset atau proyek riil seperti infrastruktur, di mana pemodal menerima alokasi keuntungan dari pendapatan aset tersebut melalui akad ijarah atau mudharabah, sebagaimana diuraikan dalam buku Ekonomi Syariah Bank Indonesia yang menekankan bahwa sukuk negara (SBSN) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif obligasi konvensional. Reksa dana syariah mengumpulkan dana kolektif untuk diinvestasikan pada portofolio saham, sukuk, atau instrumen halal lainnya yang disaring melalui skrining syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, memungkinkan investor ritel berpartisipasi dalam diversifikasi aset dengan pengelolaan profesional yang mematuhi fatwa DSN-MUI. Produk jasa seperti ijarah muntahiyah bittamlik mendukung pembiayaan aset produktif melalui

[13] Albanjari et al., *Lembaga Keuangan Syariah*.
[14] Rochania Yunanda, Toto Rusmanto, and Uun Sunarsih, *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah* (Media Edu Pustaka, 2024).

skema sewa-to-own, di mana nasabah menyewa barang dari bank dengan opsi pembelian di akhir periode, sementara takaful sebagai asuransi syariah beroperasi pada prinsip tabarru' dan wakalah di mana peserta saling tolong-menolong dengan kontribusi dana yang sebagian dialokasikan untuk pooling risiko dan sisanya diinvestasikan secara syariah.[15]

Integrasi instrumen ini dalam ekosistem keuangan syariah memungkinkan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan, mulai dari simpanan harian hingga investasi jangka panjang, dengan karakteristik umum berupa transparansi harga, kepemilikan aset nyata, dan pembagian hasil yang etis, sebagaimana dibahas dalam ebook Lembaga Keuangan Syariah yang menyoroti perkembangan produk pegadaian syariah (rahn) berbasis gadai emas dengan biaya penitipan halal. Buku digital dari repository STEI juga menggarisbawahi perlakuan akuntansi khusus untuk instrumen ini, seperti pemisahan dana mudharabah dalam laporan keuangan untuk menjaga integritas fidusia, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan regulator. Secara keseluruhan, instrumen keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai substitusi produk konvensional tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan bagi UMKM dan masyarakat unbanked melalui mekanisme yang menyelaraskan profitabilitas dengan maqasid syariah.[16]

E. Tantangan dan Strategi Penguatan Kerangka Kerja Keuangan Syariah

Kerangka kerja keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam fiqh muamalat sekaligus keuangan modern, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah, serta regulasi yang masih dualistik antara sistem syariah dan konvensional sehingga menghambat inovasi. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, minimnya likuiditas pasar sekunder sukuk korporasi, dan kurang optimalnya pemanfaatan dana sosial seperti wakaf tunai menjadi hambatan struktural yang memperlambat inklusi keuangan syariah.

Strategi penguatan difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan terintegrasi oleh OJK dan KNKS, percepatan literasi via kampanye nasional seperti yang digariskan Bank Indonesia, serta reformasi regulasi untuk menciptakan sandbox syariah yang fleksibel bagi fintech. Upaya lain mencakup diversifikasi produk berbasis R&D kolaboratif dengan DSN-MUI, penguatan pengawasan syariah yang konsisten, dan sinergi antarlembaga untuk optimalisasi sukuk serta dana haji melalui BPKH. Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem yang kompetitif sambil menjaga prinsip maqasid syariah.[17]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kerangka kerja keuangan syariah merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan keselarasan antara prinsip normatif syariah dan praktik operasional lembaga keuangan. Keuangan syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem tanpa riba, gharar, dan maysir, tetapi sebagai sistem keuangan yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan melalui mekanisme bagi hasil, kepemilikan riil, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, konsep dasar keuangan syariah menempatkan nilai maqasid syariah sebagai fondasi dalam setiap aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.

---

[15] Albanjari et al., *Lembaga Keuangan Syariah*.
[16] Mardhiyaturrositaningsih et al., *Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*.
[17] Mimin Mintarsih, "Tantangan Regulasi Dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2025): 19–24, https://doi.org/https://doi.org/10.69768/ja.v3i1.15.

Dalam konteks perekonomian nasional, keuangan syariah berperan sebagai penggerak sektor riil yang inklusif dan berkelanjutan. Peran tersebut tercermin dalam fungsi intermediasi yang tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan melalui prinsip risk-sharing. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki dimensi sosial yang kuat sekaligus kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kerangka kelembagaan yang melibatkan regulator, Dewan Syariah, serta sistem pengawasan internal menjadi elemen penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan publik. Integrasi regulasi, standar akuntansi syariah, serta koordinasi antarlembaga membentuk ekosistem yang lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, keberagaman instrumen dan produk seperti akad bagi hasil, jual beli, sewa, dan sukuk menunjukkan fleksibilitas sistem keuangan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam.

Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi, dualisme regulasi, serta adaptasi teknologi digital menuntut strategi penguatan yang komprehensif. Upaya peningkatan kompetensi, inovasi produk, harmonisasi kebijakan, dan optimalisasi dana sosial syariah menjadi langkah penting untuk memperkokoh daya saing industri. Dengan demikian, kerangka kerja keuangan syariah yang komprehensif dan aplikatif mampu menjadi fondasi sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan maqasid syariah.

REFERENSI

Afiah, Nur, Rahmawati Muin, and Amiruddin Kadir. "Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam." *Jurnal de Facto* 10, no. 2 (2024): 248–68. https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.186.

Albanjari, Fatkhur, Nugraheni Fauziah, Faishol Luthfi, Mansur, Dina Masrifa, Hasan Sultoni, Imroatus Sholiha, et al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Media Sains Indonesia, 2023.

Fauziah, Melinda Rahman, Zainal Muhamad Abidin, Nugraheni Syakarna, Misno, Fachrudin Affandy, Rizda Octaviani, et al. *Ekonomi Syariah*. Media Sains Indonesia, 2022.

Harahap, Sofyan, Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti, 2010.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah." *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 121–42.

Mardhiyaturrositaningsih, Ahmad Muqorobin, Isnayati Nur, Fitri Zaelina, Egha Hassany, Jumirin Asyikin, Siti Maghfiroh, Rifaatul Indana, and Husain. *Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Az-Zahra Media Society, n.d.

Mashuri. "Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Iqtishaduna* 3, no. 2 (2001): 839–47.

Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, and Abdul Majid. "Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah." *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 442–53.

Mintarsih, Mimin. "Tantangan Regulasi Dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2025): 19–24.

https://doi.org/https://doi.org/10.69768/ja.v3i1.15.

Muljawan, Dadang, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine Husman, Diana Yumanita, Muh Nurdin, Budi Hartono, et al. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.

Nurhidayatullah, Achmad Syawal, Oman Fathurohman Sw, Universitas Gadjah Mada, and Universitas Ahmad Dahlan. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN:* 9, no. 204 (2024): 3622–53. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835.

Rahmarisa, Faty, Tri Kartika Yudha, Fauzan Azim, and Donald Frensius Pasaribu. "Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Deskriptif." *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik (JEKKP)* 6, no. 2 (2024): 50–56. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jekkp.v6i2.10671.

Yunanda, Rochania, Toto Rusmanto, and Uun Sunarsih. *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah*. Media Edu Pustaka, 2024.